



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

26. Keputusan ...

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

**Memperhatikan:**

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.33 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dalam Pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN ...**

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDUNG.**

**Pasal I**

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 103) yang diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 109 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 109) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 2 selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (2) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dengan didampingi orang tua.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (4) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (6) Bagi setiap orang yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (7) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (8) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
  - a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - b. waktu operasional untuk toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - c. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - d. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
  - e. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
  - f. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;

g. waktu ...

- g. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam; dan
  - h. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (9) Kapasitas pengunjung toko modern, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruang.
- (10) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (dine in) dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (11) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (12) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib menggunakan Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b. kapasitas ...



- b. kapasitas pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
  - c. pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua;
  - d. restoran/rumah makan dan café di dalam area bioskop diizinkan menerima *dine in*, dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
  - e. wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (13) Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan syarat orang tua mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (14) Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. meniadakan *event* perayaan Natal dan Tahun Baru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
  - b. jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yaitu mulai buka pukul 09.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB;
  - c. kapasitas pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat; dan
  - d. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

(15) Ketentuan ...

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Penanggungjawab hotel wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (4) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
- (5) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (6) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
  - a. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
  - b. kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan:
    - 1) untuk ruangan dengan kapasitas lebih dari 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang;
    - 2) untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 300 (tiga ratus) orang; dan
    - 3) untuk ...

- 3) untuk ruangan sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan.
- (7) Penyediaan makanan dan minuman pada kegiatan meeting, incentives, conferencing, exhibitions sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.
- (8) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22.00 WIB.
- (9) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (10) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
- (11) Fasilitas pusat kebugaran/gym di hotel diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2, kegiatan pada Rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.

(2) Waktu ...

- (2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) atau 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (4) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan:
  - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*; dan
  - b. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (5) Selama tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;
  - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
  - c. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
  - d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
  - e. waktu ...

- e. waktu operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 waktu setempat; dan
  - f. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara lebih ketat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni diperbolehkan dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Waktu operasional lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB.
- (3) Lokasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Saung Angklung Mang Udjo.
  - b. Kebun Binatang Bandung;
  - c. Trans Studio Bandung;
  - d. Karang Setra; dan
  - e. Kiara Artha Park.

(4) Kapasitas ...

- (4) Kapasitas pengunjung lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. kapasitas Saung Angklung Mang Udjo, paling banyak 500 (lima ratus) orang per pada satu waktu;
  - b. kapasitas Kebun Binatang Bandung, paling banyak 2000 (dua ribu) orang per pada satu waktu;
  - c. kapasitas Trans Studio Bandung, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) orang per pada satu waktu;
  - d. kapasitas Karang Setra, paling banyak 1125 (seribu seratus dua puluh lima) orang per pada satu waktu; dan
  - e. kapasitas Kiara Artha Park, paling banyak 1500 (seribu lima ratus) orang per pada satu waktu.
- (5) Kapasitas pengunjung area publik dan taman umum dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Kapasitas pengunjung museum dan galeri seni dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (7) Pengunjung dibatasi paling lama 2 (dua) jam untuk berada pada lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni.
- (8) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki lokasi wisata, area publik, taman umum, museum dan galeri seni dengan didampingi orang tua.
- (9) Selama pelaksanaan PPKM Level 2, Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan yang diperbolehkan terdiri atas:
- a. karaoke;
  - b. pub;
  - c. bar; dan
  - d. klab malam.

(10) Kegiatan ...

- (10) Kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (11) Kapasitas kegiatan Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
- (12) Waktu operasional Jasa Usaha Pariwisata Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (13) Selama tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, khusus untuk pengaturan lokasi wisata, area publik dan taman umum ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 Pukul 24.00 WIB;
  - b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
  - c. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
  - d. memastikan ...

- d. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak; dan
- e. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan/aktivitas usaha panti pijat, refleksi, mandi uap, *spa/massage* dan *bilyard*.
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi kru dan talent yang hadir.
- (4) Kapasitas kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di dalam ruangan atau *indoor* dibatasi sebagai berikut:
  - a. untuk ruangan dengan kapasitas lebih dari 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang;
  - b. untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 300 (tiga ratus) orang; dan
  - c. untuk ...



- c. untuk ruangan dengan kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan.
- (5) Ketentuan mengenai kapasitas, waktu dan teknis kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya yang dilaksanakan di luar ruangan atau *outdoor* ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
  - (6) Kegiatan *meeting*, *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* yang berada dalam gedung tertutup, diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
  - (7) Kapasitas kegiatan *meeting*, *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* dibatasi dengan ketentuan:
    - a. untuk ruangan dengan kapasitas lebih dari 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) orang;
    - b. untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 300 (tiga ratus) orang; dan
    - c. untuk ruangan dengan kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung/tamu dari kapasitas ruangan.
  - (8) Kegiatan/aktivitas usaha *gym* diperbolehkan dengan ketentuan:
    - a. kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
    - b. waktu operasional *gym* ditetapkan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
    - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat; dan
    - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi semua pengunjung dan pegawai.

(9) Selama ...

- (9) Selama tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilarang melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka peringatan Tahun Baru 2022 yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - b. dilarang menyelenggarakan acara Tahun Baru 2022 baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan jumlah peserta dalam skala besar;
  - c. kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton; dan
  - d. kegiatan selain perayaan Natal dan Tahun Baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan/atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
    - 3. pembekuan izin; dan/atau
    - 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi ...

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (9) sampai dengan ayat (12) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (9) sampai dengan ayat (12) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(8) Setiap ...

- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. catatan Kepolisian; atau
    3. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (10), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
- (12) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (9) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (13) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (9) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Desember 2021  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002